



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 380 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menghimpun data dan referensi bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
 2. menyusun Rancangan Peraturan Bupati;
 3. melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua);
 4. menghadiri pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati di Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat;
 5. menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan fasilitasi; dan
 6. menghadiri rapat Fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju melalui anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal, 14 Juli 2025
BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 380 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 Juli 2025

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA**

- PENGARAH : Bupati Mamuju
- PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
- K E T U A : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kab. Mamuju (AKHMAD
TAUFIQ, S.Ip,.M.Si.)
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Hukum Setdakab Mamuju
- ANGGOTA : 1. Asisten Administrasi Umum
2. Fungsional Pranata Komputer (RAHMANILLAH,
S.Sos)
3. Fungsional Perencana (FAUZIAH, SE., M.Si.)
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian (ADE IRMA,
SE.)
5. Kasubag Keuangan (NURLINA, SE.)
6. Pengelola Data (DEDI SUTARNA, A.MK.)
7. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda Pada Bagian Hukum Setdakab Mamuju
(SOPHIANA, SH.)
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Mamuju
(ABDUL KADIR, SH.)
9. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Mamuju
(RISNAYANTI DJABIR, SH.)

BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI